



PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **SILVESTER SUHARDI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD GOLO BENTENG					
b. Alamat	WATUWANGKA					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	NU SA TENGGARA TIMUR					
f. Kabupaten/Kota	MANGGARAI BARAT					
g. Kecamatan	SANONGGOANG					
h. Kelurahan	GOLO NDARING					
i. Email						

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	420/3716/V/1/2008					
b. Tanggal	30 06 2008					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	420/496/V/1/2014					
d. Tanggal	09 06 2014					

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Harum



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : Din.PPO.420/499/VI/2014

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAHARUAN/PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADА LEMBAGA PAUD GOLO BENTENG DI WATUWANGKA DESA GOLO NDARING,
KECAMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- MEIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, maka dipandang perlu diluncurkan Program PAUD Nonformal;
b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggarannya dari pemerintah.
c. Bahwa sejak berdirinya tanggal 1 Juli 2007 sampai sekarang lembaga PAUD Golo Benteng merupakan PAUD yang aktif, serius dan bertanggung jawab;
d. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Lembaga PAUD Golo Benteng Nomor: **Din.Pend.420/371.a/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008** perlu diperbaharui/diperpanjang;
e. Bahwa sesuai butir a, b, c dan d tersebut di atas, maka perlu diberikan pembaharuan/perpanjangan izin operasional bagi lembaga PAUD Golo Benteng .
- MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan nonformal
- Memperhatikan : Surat Ketua PKBM Watu Panggal Nomor: 10/PKBM-WP/LPE/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 hal Permohonan Pembaharuan/Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:
- | | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : | PAUD GOLO BENTENG |
| - Tempat | : | Watuwangka |
| - Desa | : | Golo Ndaring |
| - Kecamatan | : | Sano Nggoang |
| - Kabupaten | : | Manggarai Barat |
| Bentuk Program | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Pengelola | : | Silvester Suhardi |
| Tahun Berdiri | : | 2007 |

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Satuan Lembaga PAUD:
- Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini; baik yang berbentuk TPA (Taman Penitipan Anak), KOPER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
 - Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 09 Juni 2014



Tembusan :

- Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
- Arsip